



QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA NIAGA KOMODITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,


- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh menyelenggarakan perlindungan dan pengawasan terhadap tata niaga komoditas;
 - b. bahwa untuk menunjang perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, maka Pemerintah Aceh perlu membuat pengaturan terhadap sistem tata niaga komoditas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346;

4. Undang-Undang...

38


4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang..

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

17. Undang-Undang... 

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664);
22. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
23. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33);
24. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 99);

25. Qanun Aceh..

25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG TATA NIAGA KOMODITAS.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Niaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada ditangan konsumen.
2. Komoditas adalah barang dasar berwujud yang digunakan dalam Perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan produk lain yang nilainya sama atau sepadan, dimana barang tersebut diperlakukan setara tanpa memperhatikan siapa yang memproduksinya.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

8. Kabupaten/ Kota. 

8. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
10. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera.
14. Daerah Pabean Aceh adalah wilayah Pemerintahan Aceh yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Qanun Tata Niaga Komoditas.
15. Perdagangan adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
16. Distribusi adalah Kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
17. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean Aceh.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean Aceh.
19. Produsen adalah Pelaku usaha yang memproduksi barang.
20. Konsumen adalah Setiap orang atau pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagang.
21. Produksi adalah setiap orang per orangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melahirkan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

22. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan peraturan undang-undang ini.
23. Lembaga atau Badan Luar Negeri adalah Pemerintah negara bagian/pemerintah daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non pemerintah dan badan usaha milik negara dan swasta.
24. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
25. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten/Kota adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten/Kota yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
26. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong atau nama lain.
27. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan dibidang ekspor dan impor.
28. Tim Penilai adalah yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian dalam rangka penetapan eksportir berprestasi.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pelaksanaan Tata Niaga Komoditas berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kedaulatan rakyat;
- c. kesejahteraan rakyat;
- d. kemandirian;

e. kebersamaan..

- e. kebersamaan;
- f. efisiensi; dan
- g. berkeadilan.

Pasal 3

Pengelolaan Tata Niaga Komoditas bertujuan:

- a. memberikan perlindungan komoditas yang optimal bagi produsen dalam aktivitas Tata Niaga Komoditas;
- b. menjaga biaya operasional produsen tetap stabil;
- c. memberikan keuntungan yang layak bagi produsen; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama produsen Tata Niaga Komoditas.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun Aceh ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Aceh;
- b. jenis Komoditas Aceh;
- c. Tata Niaga;
- d. sistem informasi Tata Niaga Komoditas;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri;
- g. penghargaan;
- h. pengawasan, pelaporan dan evaluasi;
- i. pembiayaan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. larangan dan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
- a. memfasilitasi promosi dan pemasaran Komoditas Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Komoditas Aceh;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran Komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota dan keluar Aceh;
 - d. melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran Komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota;
 - e. mengawasi mutu dan peredaran Komoditas Aceh lintas Kabupaten/Kota;

(2) Kegiatan. 

- (2) Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran Komoditas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Tata Niaga atau pemasaran Komoditas Aceh;
 - b. pengembangan sistem Tata Niaga atau pemasaran Komoditas Aceh;
 - c. penyediaan sistem informasi Tata Niaga Komoditas;
 - d. pengembangan pasar bagi pelaku usaha Komoditas Aceh;
 - e. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Tata Niaga Komoditas; dan
 - f. fasilitasi sarana dan prasarana khusus terkait yang mendukung kegiatan ekspor/impor Komoditas Aceh di setiap pelabuhan dan bandar udara yang melakukan kegiatan ekspor/impor.
- (3) Dalam hal kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran Komoditas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Aceh berkewajiban memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau luar negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (4) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pameran dagang.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Aceh dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KOMODITAS ACEH

Pasal 6

- (1) Komoditas Aceh dikategorikan ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Komoditas logam hasil tambang, mineral logam dan ikutannya;
 - b. Komoditas energi;
 - c. Komoditas pertanian;
 - d. Komoditas peternakan;
 - e. Komoditi kehutanan; dan
 - f. Komoditas perikanan.
- (2) Komoditas logam merupakan produk atau barang dari hasil pertambangan dan bersifat logam.

- (3) Komoditas logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu logam industri dan logam berharga.
- (4) Komoditas energi merupakan semua produk yang dihasilkan dari tambang serta eksplorasi dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar.
- (5) Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan berbagai produk pertanian meliputi:
 - a. hasil pertanian seperti kedelai, jagung, beras, dan lain-lain; dan
 - b. hasil perkebunan yang meliputi kopi, sawit, kapas, rotan, karet dan lainnya.
- (6) Komoditas peternakan adalah produk yang berasal dari peternakan yang mencakupi ternak hidup seperti sapi, kambing, ayam, daging sapi, daging kambing, daging ayam, susu sapi, susu kambing, pakan ternak, dan lainnya.
- (7) Komoditas kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu meliputi:
 - a. rotan;
 - b. getah pinus dan turunannya;
 - c. gaharu;
 - d. damar;
 - e. cendana;
 - f. tanaman obat-obatan; dan
 - g. beberapa produk hutan lainnya
- (8) Komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (9) Gubernur menetapkan jenis Komoditas Aceh berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan/memperhatikan kualitas dan jumlah Produksi Komoditas Aceh.

BAB IV

TATA NIAGA

Bagian Kesatu

Produksi Tata Niaga

Pasal 7

- (1) Dalam meningkatkan Produksi Tata Niaga Komoditas, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. pembinaan;
 - b. penyediaan sarana prasarana dan permodalan;
 - c. kerja sama penyediaan sarana prasarana dan permodalan.

(2) Pembinaan. 

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh SKPA, SKPK dan/atau bekerjasama dengan masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang terlibat dalam aktivitas Tata Niaga Komoditas;
 - b. pengembangan inovasi dan teknologi Tata Niaga Komoditas yang baru dan terbarukan;
 - c. membentuk jaringan dan konektivitas pasar produk Tata Niaga Komoditas dan pasar produk Tata Niaga Komoditas Kabupaten/Kota;
 - d. penataan dan pengembangan kawasan sentra produksi yang terintegrasi;
 - e. penyediaan infrastruktur yang mendukung usaha;
 - f. fasilitasi akses permodalan; dan/atau
 - g. pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan produk.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. koperasi;
 - d. Asosiasi.
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. BUMA;
 - g. BUMD Kabupaten/Kota;
 - h. BUMG;
 - i. perguruan tinggi; dan
 - j. pihak swasta.

Bagian Kedua


Distribusi dan Perdagangan

Paragraf 1

Tata Cara Distribusi dan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Produsen melakukan distribusi dan perdagangan Tata Niaga Komoditas dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau

b. menggunakan..

- b. menggunakan sistem pemasaran bersama melalui:
1. pasar produk Tata Niaga Komoditas;
 2. Asosiasi;
 3. koperasi;
 4. BUMA;
 5. BUMD Kabupaten/Kota; dan/atau;
 6. BUMG.
- (2) Distribusi dan Perdagangan untuk berbagai jenis Komoditas dapat dilakukan melalui pasar produk Tata Niaga Komoditas dan/atau pasar produk Tata Niaga Komoditas Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Meningkatkan Distribusi/Perdagangan dan Kualitas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan distribusi dan perdagangan berbagai jenis Komoditas Aceh, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui mekanisme penjualan secara daring/*E-commerce*.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas jenis Komoditas yang diperdagangkan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemberian sertifikasi hasil produksi; dan
 - d. pengemasan hasil produksi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal:
 - a. pembiayaan;
 - b. penjaminan; dan
 - c. asuransi ekspor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi kualitas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Larangan atau Pembatasan Ekspor dan Impor

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai larangan atau pembatasan diberlakukan terhadap:
 - a. Impor barang dari luar Daerah Pabean ke Aceh; atau
 - b. Ekspor barang dari Aceh ke luar Daerah Pabean Aceh.

(2) Larangan. 

- (2) Larangan atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kedatangan dan Pembongkaran

Pasal 11

- (1) Barang Impor yang masuk ke dalam Daerah Pabean Aceh dapat dibawa langsung ke tempat tujuan dan dilaporkan ke kantor pabean terdekat.
- (2) Sarana pengangkut yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kantor Bea Cukai yang mengawasi.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah dipenuhinya kewajiban pabean sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Nilai Pabean

Pasal 12


- (1) Nilai pabean untuk penghitung Bea masuk barang Impor ke dalam Daerah Pabean Aceh adalah nilai transaksi asli.
- (2) Dalam hal nilai transaksi asli diragukan kebenarannya, Bea Cukai dapat melakukan uji kewajarannya dan menetapkan sendiri nilai transaksi.
- (3) Tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam Daerah pabean Aceh bersifat final dan mengikat terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur dapat berkoordinasi dengan kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor barang tertentu.

BAB V

SISTEM INFORMASI TATA NIAGA KOMODITAS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib membangun sistem informasi Tata Niaga Komoditas dan sistem informasi Tata Niaga Komoditas Kabupaten/Kota yang terintegrasi di seluruh wilayah Aceh.
- (2) Sistem Informasi Tata Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga komoditas di Aceh serta mempermudah masyarakat dan produsen untuk memperoleh informasi jenis dan harga Komoditas Aceh.

(3) Sistem.. 

- (3) Sistem informasi Tata Niaga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, berkoordinasi dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Sistem informasi Tata Niaga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, produsen dan pengguna informasi Tata Niaga Komoditas Aceh.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung keberadaan pasar Komoditas Aceh dan pasar Komoditas Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan kelembagaan bagi Produsen Tata Niaga Komoditas dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok usaha produktif;
 - b. gabungan kelompok usaha produktif;
 - c. koperasi;
 - d. asosiasi; dan/atau
 - e. kelembagaan lainnya.
- (3) Untuk memperkuat kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan fasilitasi berupa:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana produksi; dan/atau
 - c. penguatan permodalan.

BAB VII KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemerintah Aceh sesuai lingkup kewenangannya dapat melakukan kerjasama Perdagangan dalam hal Tata Niaga Komoditas dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kerja sama Tata Niaga Komoditas dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan lembaga/organisasi internasional dari negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.

(2) Kerjasama. 

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kerja sama Tata Niaga Komoditas dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, hanya dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Aceh bermaksud mengadakan kerja sama Tata Niaga Komoditas dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, harus terlebih dahulu menyusun rencana kerjasama.
- (2) Rencana kerjasama Tata Niaga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPR Aceh dan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri dan bidang perdagangan untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 19

Dalam rancangan dan naskah kerjasama Tata Niaga Komoditas dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, wajib dicantumkan frasa "Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 20

Dalam hal pelaksanaan perundingan atau pembahasan rancangan naskah kerjasama Tata Niaga Komoditas dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, Pemerintah Aceh wajib mengikutsertakan unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan unsur dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pendanaan Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Pendanaan pelaksanaan kerja sama Tata Niaga Komoditas bersumber dari:
- a. APBA;
 - b. lembaga atau badan di luar negeri; dan/atau
 - c. dana lainnya yang sah.

(2) Pengelolaan..

- (2) Pengelolaan pendanaan Tata Niaga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan pengembangan Ekspor, Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan promosi dan pemasaran berupa penghargaan kepada pelaku usaha eksportir yang berprestasi dalam Tata Niaga Komoditas, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Pemerintah Aceh setiap tahun.
- (2) Pemerintah Aceh memberikan penghargaan secara berkala dalam rangka pengelolaan Tata Niaga Komoditas setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. peningkatan volume distribusi dan perdagangan;
 - b. peningkatan jenis komoditas;
 - c. peningkatan jumlah produksi;
 - d. peningkatan kualitas komoditas; dan
 - e. inovasi stabilitasi harga dan pasokan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. penyampaian data dilakukan secara tepat waktu;
 - b. validitas data;
 - c. peningkatan volume distribusi dan perdagangan;
 - d. peningkatan jenis komoditas;
 - e. peningkatan jumlah produksi;
 - f. peningkatan kualitas komoditas;
 - g. penyelenggaraan pasar Komoditas Aceh;
 - h. peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan fasilitasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan Tata Niaga Komoditas; dan
 - i. inovasi stabilitasi harga dan pasokan.
- (5) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. perindustrian dan perdagangan;
 - b. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - c. energi sumber daya mineral;
 - d. peternakan; dan
 - e. perikanan.

BAB IX
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan aktivitas Tata Niaga Komoditas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPA terkait dimulai dari tahap produksi, distribusi dan perdagangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan mengenai volume Distribusi dan Perdagangan, jenis Komoditas, jumlah Produksi dan kualitas Komoditas serta penyelenggaraan pasar Komoditas Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara berkala 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari.
- (2) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan menyampaikan laporan mengenai volume Distribusi dan Perdagangan, jenis Komoditas, jumlah Produksi dan kualitas Komoditas serta penyelenggaraan pasar Komoditas Aceh kepada Gubernur secara berkala 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Niaga Komoditas berdasarkan hasil laporan Bupati/Walikota dan/atau SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan peninjauan lapangan.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati/Walikota dan/atau SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pengelolaan Tata Niaga Komoditas dibebankan pada:

- a. APBA;
- b. APBK;
- c. anggaran pendapatan dan belanja gampong; dan

d. sumber.. 

- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat atau kelompok masyarakat dan produsen Tata Niaga dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan Tata Niaga Komoditas Aceh.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam seluruh proses kegiatan Tata Niaga Komoditas.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi; dan/atau
 - c. penyampaian laporan
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Aceh.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap pelaku usaha dalam kegiatan Ekspor dan Impor Tata Niaga Komoditas wajib memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan Tata Niaga Komoditas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar sanksi denda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Aceh.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, setiap orang yang melakukan kegiatan Ekpor dan Impor di Aceh wajib menyesuaikan dengan ketentuan Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H



Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h.*



LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 2

28

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA NIAGA KOMODITAS

I. UMUM

Aceh memiliki luas wilayah 58.377 km dianugerahi dengan melimpahnya keanekaragaman Komoditas Aceh antara lain seperti logam hasil tambang, mineral logam dan ikutannya, energi, kopi, kelapa sawit, tambang, minyak nilam, ikan tuna dan lain-lain. Namun kelimpahan keanekaragaman Komoditas Aceh belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 833,91 ribu orang (15,43%), hal ini berbanding terbalik dengan kondisi melimpahnya keanekaragaman Komoditas yang ada di Aceh.

Sangat disadari bahwa Komoditas Aceh memiliki peranan sangat strategis dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh, Komoditas Aceh harus dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian Aceh, sosial, dan budaya masyarakat. Salah satu cara yakni melalui pengelolaan Tata Niaga Komoditas Aceh yang mengatur aktifitas Tata Niaga Komoditas sejak dari tahapan Produksi, perdagangan atau distribusi Komoditas Aceh yang berpihak kepada produsen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemanfaatan dan pengelolaan Komoditas Aceh harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dari hulu ke hilir.

Tata Niaga merupakan suatu istilah yang diartikan sama dengan kegiatan Produksi, distribusi dan perdagangan, yaitu sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa barang maupun jasa dari produsen hingga konsumen. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu memberikan keuntungan yang adil dan merata bagi semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan Tata Niaga tersebut.

Melihat sangat...

3f

Melihat sangat urgennya Tata Niaga Komoditas dalam kepentingan Aceh dalam hal memanfaatkan sebesar-besarnya potensi komoditas Aceh yang surplus dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh harus berperan aktif untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan budidaya produsen baik secara kuantitas maupun kualitas, meningkatkan produksi olahan hasil Komoditas Aceh dan memperluas pangsa pasar Komoditas Aceh ke pasaran dunia.

Mengingat potensi Produksi (*supply capacity*) komoditas Aceh sangat besar, sementara permintaan (*demand*) Komoditas Aceh tersebut terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, maka komoditas tata niaga logam hasil tambang, mineral logam dan ikutannya, energi, kopi, kelapa sawit, tambang, minyak nilam, ikan tuna dan lain-lain dapat menjadi unggulan komparatif dan kompetitif guna menunjang kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat Aceh khususnya dan Aceh salah satu diantara provinsi lain menjadi penunjang pemasukan devisa ke Negara Indonesia.

Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan pengaturan mengenai Tata Niaga Komoditas dalam sebuah Qanun Aceh sebagai landasan hukum yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum dalam melindungi produsen dalam Tata Niaga Komoditas kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6... 

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “ekportir yang berprestasi” adalah ekportir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan pertundang-undangan di bidang Ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28... 3f

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 133

38